

**FORMULASI PRODUK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
INVESTOR DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Katon Dwi Priyatmojo

NIM : 20912027

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**FORMULASI PRODUK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
INVESTOR DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Katon Dwi Priyatmojo


NIM : 20912027

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing,

Yogyakarta 8 Mei 2023


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Mengetahui :

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Sefriani, S.H., M.Hum



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**FORMULASI PRODUK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
INVESTOR DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada
Hari Jum'at Tanggal 09 Juni 2023 dan Dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**
Yogyakarta, 09 Juni 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. **Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph, D**
2. **Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum.,Ph.D.**
3. **Dr. Nurjihad, S.H.,M.H.**

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Setriani, S.H.,M.Hum

08.09



< 71



Bagya Agung Prabowo...



Wa'alaikum salam... (biasanya dengan santun mengucapkan salam lebih dahulu), boleh besok Selasa pagi pkl. 06.30 wib di ruang Sekprodi It 3

20.26

Kamis

Assalamualaikum, pak bagya ini tesis saya sudah saya revisi, kira2 kapan bisa bertemu di kampus nggih pak?

11.03 ✓✓

Wa'alaikum salam, boleh besok Senin, pkl. 6.30 wib

14.27

Baik pak senin saya ke kampus terimakasih

15.57 ✓✓

Senin

Assalamualaikum pak bagya ini saya sudah dikampus, bimbingannya diruang berapa nggih?

06.51 ✓✓

Wa'alaikum salam di ruang panitia ujian It 1

07.21

Maaf Pak bagya ini saya yg barusan slesai bimbingan tesis yg bapak setuju, mau meminta konfirmasi bukti acc untuk sidang tesis 🙏

08.08 ✓✓

Setelah saya baca revisi tesisnya maka saya telah ACC untuk selanjutnya diajukan pada sidang tesis

08.10

Baik pak terimakasih 🙏

08.17 ✓✓




Input field for text or voice recording



MOTTO

*“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilailah saya dari seberapa sering
saya jatuh dan berhasil bangkit kembali” – Nelson Mandela*

*“Seratus kegagalan tidak akan menjadi masalah, jika satu keberhasilan dapat
mengubah takdir dunia” – Arthur C. Clarke*



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk

Kedua Orang Tuaku dan

Almamater Universitas Islam Indonesia Khususnya Program Studi Hukum

Program Magister Fakultas Hukum yang saya banggakan

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : **KATON DWI PRIYATMOJO**

No. Mahasiswa : **20912027**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul : **Formulasi Produk Hukum dan Perlindungan Hukum Investor di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja** Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendedaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 April 2023

Yang membuat pernyataan



(KATON DWI PRIYATMOJO)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'amin, Segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga berkat doa serta dukungan orang-orang yang selalu berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Formulasi Produk Hukum dan Perlindungan Hukum Investor di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja”**.

Tugas akhir ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun, penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian tesis atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari. Tesis ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini kepada:


1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kearifannya.
5. Seluruh dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Akademik Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu petugas perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang telah direpotkan penulis ketika mencari referensi-referensi buku.
8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan usaha.
9. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan terhadap tesis ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan

direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI INDONESIA	
A. Tinjauan Umum tentang Investasi	
1. Pengertian Investasi	25
2. Jenis Investasi	28
3. Asas-asas Investasi	31
4. Manfaat Investasi	33
5. Faktor Pengaruh Investasi	33
6. Hambatan dalam Investasi	35

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Investor	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	42
2. Bentuk Perlindungan Hukum	47
3. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal	52
4. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK	59
5. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Investor	63
C. Formulasi Produk Hukum	
Tinjauan Umum tentang Formulasi Produk Hukum	64
D. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	
Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	70
BAB III FORMULASI PRODUK HUKUM DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA	
A. Formulasi Produk Hukum Investor di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja	76
B. Perlindungan Hukum Investor di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Adanya kekhawatiran para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia yang salah satunya adalah kurang adanya perlindungan hukum bagi para investor itu sendiri. Investor harus terlebih dahulu melakukan perkiraan sesuai dengan regulasi, untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi setelah mereka berinvestasi. Seringkali masalah kepastian hukum menjadi penghambat masuknya investasi. Ketidakpastian hukum ini merupakan bagian dari permasalahan yang menyebabkan kurangnya perlindungan investor di Indonesia dan tentunya akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Selain itu tidak adanya formulasi produk hukum investor juga menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data dan pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis formulasi produk hukum dan perlindungan investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja. Fokus masalah pada pembahasan *pertama* yaitu mengenai bagaimana formulasi produk hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang cipta kerja, *kedua* mengenai perlindungan investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang Cipta Kerja.

Aturan terkait dengan investasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan masih belum memberikan jaminan yang lebih bagi para investornya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa undang-undang cipta tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dimana dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur terkait dengan investasi, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas belum memberikan perlindungan bagi investor dan bahkan bisa dikatakan melemahkan perlindungan investor di Indonesia dikarenakan mengalami cacat prosedur dalam pembentukannya.

Kata Kunci : Formulasi Produk Hukum, Perlindungan investor, Putusan MK

ABSTRACT

There are concerns that investors will invest in Indonesia, one of which is the lack of legal protection for the investors themselves. Investors must first make estimates according to regulations, to avoid problems that might occur after they invest. Often the problem of legal certainty becomes an obstacle to investment entry. This legal uncertainty is part of the problem that causes a lack of investor protection in Indonesia and will certainly affect the investment climate in Indonesia. In addition, the absence of investor legal product formulation is also a factor inhibiting investment in Indonesia.

This research is a normative legal research, through primary, secondary, and tertiary legal materials as a source of data and data collection through literature searches and analyzed by qualitative descriptive methods.

This study aims to examine and analyze the formulation of legal products and investor protection in Indonesia after the decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Job Creation. The focus of the problem in first is on how to formulate legal products after the decision of the Constitutional Court on job creation, second on the protection of investors in Indonesia after the decision of the Constitutional Court on Job Creation.

Regulations related to investment in Indonesia have undergone many changes and still do not provide more guarantees for investors. Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 which states that the copyright law is declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court, where the Law also regulates investment, so with the decision of the Constitutional Court it is clear that it has not provided protection for investors and can even be said to weaken investor protection in Indonesia due to procedural defects in its formation.

Keywords: Legal Product Formulation, Investor Protection, Constitutional Court Decision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan kemerdekaan Negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa secara konstitusional segala kegiatan berbangsa dan bernegara itu ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia tanpa ada pengecualian. Hal tersebut juga tercantum dalam Pancasila yaitu Sila ke-5 yang berbunyi *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.¹

Tujuan dari mewujudkannya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menunjang pembangunan ekonomi negara. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah melalui investasi. Perkembangan investasi di Indonesia dimulai sejak zaman orde baru tahun 1967 – 1997 dan era reformasi 1998 hingga sekarang. Pemerintahan pada zaman orde baru sudah membentuk kebijakan berupa keterbukaan arus investasi asing maupun dalam negeri dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua undang-

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm.11

undang tersebut cukup berhasil mengangkat iklim investasi dengan menjamurnya investor dalam skala menengah maupun besar di Indonesia.

Kondisi dan situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tetapi pertumbuhan investasi tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997 yang menjadi awal krisis nasional yang berpengaruh pada stabilitas politik. Penurunan investasi tersebut terjadi sangat tajam, bahkan sempat terjadi arus Penanaman Modal yang negatif selama beberapa tahun.²

Peranan investasi di dalam bidang ekonomi itu bersifat sangat bersifat strategis. Tanpa adanya investasi yang memadai, maka jangan mengharapkan akan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang baik.³

Era globalisasi seperti sekarang ini, peranan investasi semakin penting terutama bagi negara-negara yang sedang berjuang membangun perekonomiannya seperti Indonesia. Proses investasi kebutuhan akan modal pembangunan yang besar seringkali menjadi masalah yang cukup penting. Ketika modal ini tidak dapat dicukupi dari sumber-sumber yang ada di dalam negeri, maka permodalan tersebut didapat dari negara lain atau

² Kartasapoetra dan A.Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 5.

³ Didik J. Sarbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Jakarta : PT. Indeks, 2008, hlm. 11.

lembaga internasional dalam bentuk investasi dan utang luar negeri. Sejauh ini Indonesia telah banyak menggantungkan modal pembangunannya dari utang luar negeri yang cukup banyak. Sementara itu, sektor investasi juga masih mengalami kendala serius. Buruknya kinerja investasi ditunjukkan dengan merosotnya pertumbuhan investasi sejak tahun 2005 hingga saat ini.⁴

Sebelum melakukan investasi, investor biasanya akan mempertanyakan apakah yang bisa diperoleh dari investasi tersebut dikemudian hari. Adanya regulasi terkait dengan investasi di Indonesia bagi para investor tersebut sangat diperlukan karena investor membutuhkan adanya kepastian hukum untuk menjalankan usahanya. Artinya bagi para investor butuh adanya satu ukuran yang menjadi pegangan di dalam melakukan kegiatan investasinya. Investor harus terlebih dahulu melakukan perkiraan sesuai dengan regulasi tersebut untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi setelah mereka berinvestasi. Seringkali masalah kepastian hukum menjadi penghambat masuknya investasi. Ketidakpastian hukum ini merupakan bagian bagian dari permasalahan yang menyebabkan iklim investasi yang tidak kondusif. Iklim investasi yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.⁵

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II*, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial No.2, 1995. Hlm. 15.

⁵Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008, hal. 20-12

Penanaman modal yang memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan investor dalam negeri. Prinsip perlakuan yang sama ini bagi investor asing dan investor dalam negeri merupakan asas penting kebijakan investasi. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan ini menyesuaikan dengan prinsip yang dianut oleh Trade Related Investment Measures WTO. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip WTO *the most favored nations*, yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakukan pula kepada semua negara anggota WTO. Ketentuan ini untuk menegakkan prinsip Non Diskriminasi yang dianut WTO. Prinsip perlakuan nasional (*national treatment*, non discrimination) mengharuskan negara tuan rumah/penanam modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima tersebut.⁶

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tahun 2020 sempat menjadi hangat diperbincangkan di berbagai media massa baik itu media cetak, media elektronik maupun di lingkup masyarakat luas yaitu mengenai Pengesahan

⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), hlm. 70

Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal juga dengan sebutan Omnibus Law. Undang-Undang ini memang sempat menjadi perdebatan yang sengit antara masyarakat dengan pihak pemerintah, mulai dari cara pembuatannya yang dinilai mengalami cacat prosedur, tidak melibatkan masyarakat luas dinilai terlalu mementingkan pihak pemerintah dan masyarakat merasa kurang diuntungkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mulai dari masih Rancangan Undang-Undang memang bisa dikatakan masyarakat mulai khawatir akan adanya Undang-undang ini. Hingga kemudian beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo mengesahkan Rancangan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang dan akhirnya terjadi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat terutama masyarakat kecil yang mereka merasa dirugikan dari adanya Undang-Undang hingga akhirnya mereka tumpah ruah ke jalanan menyampaikan aspirasi mereka melalui demo di berbagai daerah di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat untuk merespon kepastian hukum di dalam bidang investasi di Indonesia. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang investasi ini merupakan usaha untuk merombak beberapa pasal-pasal dalam berbagai undang-undang dan dijadikan 1 (satu) undang-undang, dengan kemampuan menjangkau dan mengatur lintas sektor yang berada di bawah berbagai macam badan maupun kementerian. Metode atau konsep seperti inilah yang disebut dengan istilah *omnibus law*. Tujuan dari metode atau konsep *omnibus law* melalui Undang-Undang

Cipta Kerja ini adalah untuk mempercepat berbagai macam aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan serta menjadi rujukan bagi semua aturan pada sektor terkait. Sebelum adanya *omnibus law* melalui Undang-Undang Cipta Kerja, upaya dari *omnibus law* pada bidang investasi sudah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Online Single Submission* (UU OSS). Namun saat UU OSS ini diterapkan nyatanya masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan regulasi terkait lainnya.⁷

Berbagai upaya deregulasi telah dilakukan dengan melakukan evaluasi serta analisa terhadap berbagai jenis regulasi serta kebijakan mengenai kegiatan investasi. Tetapi langkah deregulasi tersebut tetap saja belum memberikan suatu perbaikan, karena tumpang tindih dan prosedur perizinan tetap menjadi persoalan yang terjadi pada praktik di lapangan, sehingga kegiatan investasi di Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara dengan iklim investasi tidak nyaman atau kurang kondusif. Padahal sesuai dengan sifat kegiatan investasi yang memiliki risiko tinggi, maka sangat dibutuhkan aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang mampu menciptakan kepastian, keadilan, serta efisiensi. Sehingga diharapkan dengan kehadiran *omnibus law* melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, persoalan-persoalan tersebut dalam kegiatan investasi tidak lagi menjadi suatu kendala. Harapan

⁷ Jaja Ahmad Jayus, *Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi 16, No.2 (2015): hlm.38.

Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu nantinya mampu meningkatkan ekonomi industri di lingkungan masyarakat serta bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pula, sehingga tidak semata-mata hanya bergantung bekerja pada industri yang ada, tetapi mampu menciptakan industri pula.

Permasalahan-permasalahan di atas terlihat dari bagian menimbang Undang-Undang Cipta Kerja. Tampak terlihat latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*, target utamanya adalah ingin mengefisienkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan investasi, supaya lebih dapat menarik minat para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan kegiatan investasi melalui sejumlah pasal-pasal yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kendati dengan latar belakang demikian, dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pembangunan nasional itu tidak boleh bertentangan dengan corak kebijakan atau politik hukum yang telah ditetapkan pada Pancasila yaitu Pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita-cita dan tujuan pembentukan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Belum lama ini Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>, (diakses pada tgl 3 Desember 2021, pukul 12.20)

menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengandung cacat secara formil. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bersifat inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan juga untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim, tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut telah terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Mahkamah Konstitusi pun menjelaskan alasan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Kemudian, Mahkamah

Konstitusi juga mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan. Selain hal tersebut maka, harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU Cipta Kerja.⁹ Makna inkonstitusional bersyarat yaitu suatu ketentuan dinyatakan tidak berlaku sejak putusan tersebut dibacakan hingga kondisi yang diharapkan sudah tercapai atau akan menjadi konstitusional jika syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi.¹⁰

Kegiatan investasi sudah begitu banyak dan *complicated*, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur supaya pasar tersebut teratur, wajar, dan adil bagi semua pihak. Perlindungan hukum dalam hal investasi sangat dibutuhkan untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi. Bursa Efek Jakarta misalnya, beberapa kasus tindakan manipulasi pasar pernah terdeteksi, tetapi tidak semua pelaku dapat ditangkap. Jika tidak hati-hati, bahkan dapat juga terjadi sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang sebenarnya bukan sebagai pelaku yang bersalah melakukan kejahatan dan secara rasional tidak bersalah sama sekali. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu penafsiran dari

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> , (diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 13.44)

¹⁰ <https://theconversation.com/inkonstitusional-bersyarat-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja-memunculkan-tafsir-ambigu-172695> , (diakses tanggal 21 Desember 2021, pukul 13.55)

ketentuan pasar modal yang ada saat ini yang lebih kondusif agar tercipta keadilan, ketertiban, dan efektifitas tetapi juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum.¹¹

Formulasi produk hukum yang melindungi investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja, idealnya formulasi produk hukum tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan, realitanya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka semakin tidak adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Idealitanya, investor itu mendapat perlindungan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja, , Realitanya hingga saat ini Pemerintah tidak melakukan revisi Undang-undang Cipta Kerja tersebut sehingga belum ada kepastian hukum yang melindungi investor serta belum ada regulasi yang menggantikan Undang-undang Cipta Kerja sehingga perlindungan investor masih lemah.

¹¹Ferry Kiandi, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi Margin Trading dan Short Sales Di Pasar Modal*, FH Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm.18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi produk hukum yang melindungi investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja
2. Untuk mengetahui formulasi produk hukum yang melindungi investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama

masalah terkait dengan perlindungan hukum investor di Indonesia serta formulasi produk hukum yang melindungi investor. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan jalan keluar atau solusi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai upaya untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, maka penulis sudah melakukan penelusuran dari beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema pada penulisan ini yang mengandung unsur pengaturan hukum investasi di Indonesia sebagai berikut :

Nama	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
Retnani Gumilang	Perlindungan Hukum bagi Investor Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Investasi pada Era Otonomi Daerah/2017	Perlindungan hukum bagi para investor guna meningkatkan iklim investasi.	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum investor pada era otonomi daerah sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum investor di Indonesia dan formulasi produk hukumnya .

Amri Hidayat	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Pasar Modal/2015	Analisis yuridis mengenai perlindungan hukum bagi investor di dalam pasar modal.	Penelitian tersebut lebih menekankan pada perlindungan investornya pada pasar modal sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum investor di Indonesia dan formulasi produk hukumnya .
Muhammad Andi Firdaus	Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia/2016	Perlindungan hukumnya terhadap penanaman modal dibidang usaha perkebunan di Indonesia	Penelitian tersebut lebih menekankan pada perlindungan hukumnya penanaman modal pada bidang perkebunan sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum investor di

			Indonesia dan formulasi prduk hukumnya .
Muhammad Arsal Sahban	Perlindungan Hukum bagi Investor dari Kejahatan Investasi dalam Perspektif Sistem Hukum Investasi di Indonesia/2010	Perlindungan hukum bagi investor dari sistem hukum investasi	Penelitian tersebut lebih menekankan pada perlindungan hukum investornya dari kejahatan investasi berdasarkan perspektif sistem hukum investasi di indonesia sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum investor di Indonesia dan formulasi prduk hukumnya .

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulisan tesis ini betul-betul orisinil, tidak terjadi adanya pengulangan atau duplikasi.

F. Kerangka Teori

Pada umumnya suatu kajian maupun penulisan suatu karya ilmiah itu diperlukan suatu pondasi yang berupa teori. Teori tersebut dibangun sebagai

dasar untuk memperkuat penulisan suatu karya tulis. Begitupun dengan penulisan tesis ini juga diperlukan adanya teori hukum untuk sebagai pijakan awal untuk mengembangkan penulisan tesis ini. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengemukakan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan tema dalam penulisan ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Suatu bentuk perlindungan hukum yang bisa dilihat secara fisik adalah institusi penegak hukum yang ada di Indonesia seperti kepolisian, pengadilan, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar lingkup pengadilan atau non-litigasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa hukum memiliki pengertian beragam di dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi penegak hukum. Perlindungan hukum itu sendiri sangat erat hubungannya dengan aspek keadilan. Pada hakekatnya tujuan dari adanya hukum adalah untuk mencapai keadilan. Adanya perlindungan hukum tersebut merupakan salah satu perantara untuk menegakkan keadilan.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara efektif. Kepentingan adalah sasaran dari hak karena hak itu mengandung unsur pengakuan dan perlindungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, No. 58, (Oktober 1999): hlm. 78.

legal protection adalah kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat guna mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum itu bisa dikonstruksikan sebagai berikut:¹³

- a. Bentuk pelayanan, pelayanan tersebut diberikan oleh aparat penegak hukum serta aparat keamanan,
 - b. Subjek yang dilindungi
2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah teori yang dikemukakan oleh para ahli dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga dengan adanya kepastian hukum ini maka secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian di dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan. Hal demikian ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum itu tidak bisa sejalan secara bersamaan dengan kemanfaatan dan keadilan. Teori ini yang diartikan menurut salah satu ahli hukum yaitu Gustav Radbruch yang berasal dari Jerman, itu menjelaskan bahwa salah satu jaminan untuk warga negara untuk mendapatkan sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum, membuat tidak adanya perbedaan di dalam mata hukum sehingga membuat para penegak hukum menaati

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet.I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.

aturan yang sudah dibuat.¹⁴

Hukum tersebut menjadi salah satu pedoman yang digunakan oleh para penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Menimbulkan kepastian hukum tersebut tentunya para penegak hukum juga harus melihat aturan-aturan yang sudah dibuat sehingga tidak mengesampingkan aturan normatif tersebut. Kepastian hukum bisa memiliki definisi ganda. Definisi yang pertama yaitu kepastian hukum itu merupakan adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Definisi yang kedua adalah kepastian hukum itu merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum mempunyai kaitan yang nyata dengan keadilan. Akan tetapi meskipun di dalam ranah yang sama, tidak bisa juga diartikan bahwa hukum itu identik dengan keadilan. Hal demikian ini disebabkan karena hukum itu sendiri memiliki sifat yang umum sehingga mengikat bagi semua orang tanpa terkecuali. Prinsip hukum yang umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum di dalam hal investasi atau penanaman modal. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara dan peranan negara di dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di negara bisa

¹⁴Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, (disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, 8 Januari 2009).

ditegakkan tanpa pandang bulu.¹⁵

Kepastian hukum itu menandakan bahwa penerapan hukum positif sudah dijalankan dengan tepat. Selain hal tersebut yaitu objek, subjek dan ancaman hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli telah menyatakan bahwa kepastian hukum itu tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi serta kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas yang lain seperti asas kemanfaatan dan asas keadilan. Seseorang yang mempunyai keinginan untuk menanamkan modalnya ataupun investor membutuhkan adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan proses berinvestasi. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir risiko yang bisa ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal atau investasi tersebut¹⁶

3. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, teori tentang keadilan itu dibedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut

¹⁵Amgasussari Anugrahani Sangalang, Kajian terhadap Ganti Rugi Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, (Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012).

¹⁶Moh. Mahfud MD..... *Op.Cit*, hlm. 3

Ethica Nicomachea, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa itu merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Berdasarkan rangka tersebut, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yakni distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur mengenai urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi timbal balik; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Tujuan itulah yang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.¹⁷

Selanjutnya teori keadilan menurut John Rawls berpendapat bahwa keadilan itu pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok di dalam masyarakat. Cara mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang didapat oleh anggota masyarakatnya. Kesamaan bisa meletakkan prinsip-prinsip keadilan,

¹⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 98-102.

karena pada dasarnya hukum itu harus menjadi penuntun supaya orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak profesional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban antara para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai wujud pertanggungjawaban.¹⁸

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Permasalahan yang dihadapi pada masa itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral, yang berarti menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak terhadap banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Jeremy Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁹

Jika dikaitkan dengan apa yang dinyatakan Jeremy Bentham pada hukum kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan

¹⁸ *Ibid*, hlm.103

¹⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Begitu juga sebaliknya jika dinilai buruk maka penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya menambah penderitaan. Sehingga tidak salah jika tidak ada para ahli yang menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum yaitu kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi tersebut, maka isi hukum adalah ketentuan tentang bagaimana pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

2. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan investor dan formulasi produk hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi

²⁰Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga semua permasalahan bisa dikaji berdasarkan sumber hukum.²¹

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20017 tentang Penanaman

²¹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm.13

²² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

Modal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian Kepustakaan. Penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka, dengan mengkaji serta mempelajari yang relevan dengan objek penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang norma hukum serta didukung oleh data empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.²³

7. Analisis Penelitian

Bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

²³ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 13-14

dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif dipergunakan dalam menganalisa dan menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I yaitu menjelaskan terkait dengan perlindungan investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja.

BAB II yaitu akan diuraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang menjadi landasan teori untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang formulasi produk hukum dan perlindungan investor

BAB III yaitu akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah, yaitu menjawab tentang formulasi produk hukum dan perlindungan investor di Indonesia.

BAB IV yaitu akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian tentang formulasi produk hukum dan perlindungan investor di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI, PERLINDUNGAN HUKUM SERTA FORMULASI PRODUK HUKUM DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Investasi

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa latin *Investire* yang memiliki arti memakai. Sedangkan investment berasal dari bahasa inggris yang mempunyai arti menggunakan. Dua kata tersebut merupakan awal mula penggunaan istilah investasi di dalam Bahasa Indonesia. Konsep yang dibentuk dari investasi itu menggunakan atau memakai kelebihan dana untuk memperoleh alat-alat untuk menunjang proses produksi sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis serta memperoleh keuntungan darinya.²⁴

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan serta mempertahankan nilai modalnya, baik modal yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²⁵

²⁴Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 31

²⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm 55.

Investasi itu sendiri diatur di dalam dua kamus yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum Ekonomi. Adapun pengertiannya investasi adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi mempunyai 2 (dua) karakteristik yakni meletakkan uang di dalam perusahaan ataupun proyek dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan yang menguntungkan dan jumlah uang yang diletakkan tersebut termasuk dalam kegiatan penanaman modal.²⁶
- b. Menurut Kamus Hukum Ekonomi investasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan keadaan finansial perusahaan, pelaksana proyek-proyek yang menjadi bidang operasional perusahaan, pembelian saham, maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permodalan perusahaan tersebut.²⁷

Sedangkan pengertian investasi menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan adalah penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen, dalam artian bercorak keuangan, investasi mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh hasil yang teratur dengan

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (*offline*), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, edisi V, (Jakarta: 2016)

²⁷Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, Ardiyos, Kamus Lengkap Ekonomi, *Istilah-istilah Akuntansi, Keuangan, dan Investasi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2000)

maksimum keamanan ²⁸

Pengertian investasi menurut Basalamah dan Haming yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka yang waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi bisa juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi maupun badan hukum, dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modal awalnya, baik berbentuk peralatan, uang tunai, hak atas kekayaan intelektual aset tak bergerak, maupun keahlian²⁹

Saat ini istilah investasi sudah mempunyai karakter tersendiri, hal tersebut dikarenakan banyaknya bentuk investasi yang berkembang di era yang modern ini. Penggunaan istilah investasi dan penanaman modal itu digunakan tergantung dalam konteks apa hal tersebut akan dibahas. Penggunaan kata investasi cenderung digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ketika melakukan kegiatan bisnis atau dalam kegiatan menyiapkan keuangan yang mapan di masa depan. Istilah dari penanaman modal cenderung digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi serta peraturan perundang-undangan. Hal demikian ini tidak terlepas dari aturan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Penanaman Modal bukan Undang-Undang Investasi.

Berdasarkan beberapa pengertian investasi yang sudah dijelaskan di

²⁸Budi Untung dan Hendrik, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2

²⁹Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta:2004), hlm. 4

atas, dapat ditarik beberapa unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu :

- a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya tidaknya mempertahankan nilai modalnya;
- b. Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba saja melainkan juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). *Intangible* mencakup keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama (*joint venture agreement*) atau biasanya disebut *valuable services*.³⁰

2. Jenis Investasi

Terdapat beberapa golongan investasi didasari oleh ekonomi, aset, pengaruh, cara penanaman dan juga sumbernya. Hal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Investasi Berdasarkan Asetnya

Menurut Hadi dan Fahmi dalam aktivitas investasi pada umumnya dikenal menjadi dua bentuk, yakni :³¹

1) *Real Investment*

“investasi nyata (*real investment*) secara umum melibatkan aset berwujud, seperti mesin, tanah, pabrik

2) *Financial Investment*

³⁰Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta): Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 2.

³¹Fahmi Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Jakarta: 2009), hlm. 7

“Investasi keuangan (*financial investment*) secara umum melibatkan aset kontrak tertulis, seperti saham dan obligasi”.

Perbedaan kedua jenis investasi ini adalah nilai likuiditas dari investasi tersebut. Likuiditas artinya yaitu gampangnya mengkonversi aset menjadi bernilai dengan biaya transaksi yang lebih efisien dan yang mempunyai sifat lebih likuid yaitu *financial investment*.³²

b. Investasi Berdasarkan Pengaruhnya

Investasi berdasarkan pengaruhnya yaitu penanaman modal yang berdasarkan pada faktor yang muncul bisa mempengaruhi atau tidaknya dalam proses menjalankan kegiatan oleh investor. Investasi ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

a) Investasi *Autonomus* (berdiri sendiri)

Yaitu merupakan investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contohnya, pembelian surat-surat berharga.

b) Investasi *Induced* (mempengaruhi-menyebabkan)

Yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan juga tingkat pendapatan. Contohnya penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang didapat dari selain bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

c. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Investasi berdasarkan sumbernya yaitu investasi yang didasarkan pada

³²*Ibid*, hlm.38

asal-usul investasi tersebut diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Investasi yang Bersumber dari Modal Asing (PMA)

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal asing yaitu kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri

b) Investasi yang Bersumber dari Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa PMDN yaitu kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri³³

d. Investasi Berdasarkan Bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya yaitu investasi yang didasarkan dari tindakan yang dilakukan untuk menanamkan investasi. Hal ini

dibagi menjadi 2 bentuk investasi yaitu:

a. Investasi Portofolio

Portofolio yaitu investasi berdasarkan dari sebuah Surat berharga dalam halnya sebuah bentuk, contohnya saham dan obligasi.

³³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. Investasi Langsung

Hal ini investasi langsung yaitu investasi yang biasa dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisisi suatu perusahaan.

3. Asas-Asas Investasi

Sehubungan dengan tujuan pembentukan dan pembaharuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut yaitu³⁴ :

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan serta tindakan dalam penanaman modal.
- b. Asas keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu Negara Asing dan penanam modal dari Negara Asing lainnya.
- d. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap

³⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (rakyat) sebagai kedaulatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari kegiatan penanaman modal dengan mengutamakan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing.

f. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

g. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pemeliharaan serta perlindungan lingkungan hidup.

h. Asas keberlanjutan yaitu asas yang terstruktur mengusahakan berjalannya proses pembangunan melalui sistem penanaman modal guna menjamin kesejahteraan serta kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik sekarang maupun yang akan datang.

i. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yaitu asas yang berusaha menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

j. Asas kemandirian yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan

tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terciptanya pertumbuhan ekonomi.

4. Manfaat Investasi

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor terutama modal asing, ternyata dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan suatu negara. Dampak dari adanya investasi asing atau perusahaan asing di berbagai negara berdasarkan bukti-bukti dari keberadaan investasi asing atau perusahaan asing. Bukti-bukti tersebut disajikan sebagai berikut :³⁵

- a. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan domestik sejenis.
- b. Masalah gaji, dimana perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional.
- c. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.
- d. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan.

5. Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi bisa dibagi menjadi 2 yakni faktor dari luar negeri dan faktor dari dalam negeri³⁶ :

- a. Faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi di dalam negeri

³⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit*, hlm. 84

³⁶ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional; Penanaman Modal Asing*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995) hlm. 82

yaitu :

- a. Stabilitas politik serta perekonomian yang sudah menunjukkan kestabilan yang bagus selama ini.
- b. Langkah deregulasi serta kebijakan dan debirokratisasi yang secara terus menerus sudah diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi. Berdasarkan langkah tersebut berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi lebih terbuka. Pembangunan sarana seperti jalan, telepon, listrik dan kawasan industri.
- c. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti gas, minyak bumi, hasil hutan dan bahan tambang maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia tetap menjadi daya tarik tersendiri sehingga sudah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, perkayuan, kertas, serta industri perhotelan, yang sekarang menjadi sektor andalan yang pasti diminati para investor baik dalam rangka penanaman modal luar negeri maupun modal dalam negeri.
- d. Diberikan fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, contohnya penundaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Timur yang akan semakin memicu bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang.
- e. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dengan upah yang kompeten memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat

investor terhadap proyek yang bersifat padat karya, seperti industri kerajinan, tekstil sepatu dan lain-lain.

b. Faktor luar negeri yang berpengaruh terhadap perkembangan investasi yaitu³⁷ :

- a. Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi.
- b. Pencabutan GSP (*Generalized system of Preference*) terhadap 4 negara industri baru Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong serta Singapura).
- c. Meningkatnya biaya produksi di luar negeri.

6. Hambatan dalam Investasi

Perkembangan investasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya daerah yang memiliki potensi sumber daya melimpah tidak serta merta mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sebaliknya, daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya tidak berarti tidak menarik bagi investor.³⁸

Berdasarkan data dan laporan dari *World Investment Report* setiap tahunnya, investor lebih tertarik menanamkan modalnya di negara-negara maju, meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini yang menentukan adalah negara-negara yang sudah

³⁷*Ibid*, hlm.83

³⁸Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 217.

maju tersebut sudah memiliki sistem pelayanan yang lebih mapan serta mampu menjamin kepastian hukum dalam kegiatan investasi. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan teori-teori investasi, yang menyatakan bahwa harapan-harapan investor telah memunculkan paradigma baru dalam bentuk *rational expectation*.³⁹

Harapan-harapan para investor asing maupun domestik bergantung/terkait dengan kondisi yang dialami oleh Negara yang menjadi tujuan investasi. Hal yang tersebut bisa di lihat dari contoh seperti besarnya nilai tukar uang, perubahan ekonomi yang sangat cepat, tenaga kerja yang kurang dalam bidang tertentu, politik yang terjadi di Negara tersebut dan banyak hal lainnya, sedangkan pada faktor eksternalnya yaitu seperti kompetisi global, sistem keuangan, dan sistem moneter internasional. Kebijakan yang terkait dengan stabilisasi, *recovery* dan *redevelopment* juga harus mampu menciptakan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan daya saing yang kuat.⁴⁰

Laporan hasil dari studi *Working Group of the Capitals Market Consultative Group* tahun 2003 menunjukkan bahwa motivasi dari investor sangat ditentukan oleh enam faktor yaitu :⁴¹

- a. Tata kelola pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi
- b. Lingkungan kondisi politik dan keamanan yang stabil

³⁹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.157

⁴⁰ BKPM Jawa Barat, *Peran Birokrasi dalam Investasi*, Laporan Hasil Penelitian BKPM dengan LAN, 1999

⁴¹ CMCG, *Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries*, 2003

- c. Pangsa pasar dan prospek pertumbuhan ekonomi
- d. *Legal framework dan Rule of law*
- e. Infrastruktur yang memadai.
- f. Ongkos tenaga kerja yang sepadan dengan tingkat produktivitasnya

Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah *Legal framework* dan *Rule of law*, akan menciptakan kepastian hukum yang mencakup beberapa hal yaitu perlindungan hukum, keseimbangan, dan keadilan. Kepastian hukum dalam pelayanan, terutama daerah, juga mencakup persyaratan, biaya, dan waktu sehingga pelayanan menjadi mudah, cepat, tepat dan murah. Berdasarkan konteks perlindungan hukum di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang mengatur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan investasi, pelaksanaannya sangat bervariasi karena sangat bergantung dengan berbagai kondisi serta kemampuan pemerintah daerah. Dengan hubungan harapan dan motif investor akan mendapatkan persembahan yang baik, maka harus terfokus pada pembahasan selanjutnya yakni terkait dengan kendala-kendala yang muncul di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan investasi belum bisa tumbuh dengan baik di Indonesia yang disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini :⁴²

- 1) Kendala Kelembagaan

⁴² Apeldoorn LVJ terjemahan Otaid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) hlm. 21

Kendala-kendala kelembagaan yang muncul sebagai konsekuensi beberapa kebijakan terkait dengan institusi pelayanan, yang juga turut melahirkan berbagai interpretasi atas kebijakan secara umum. Kendala utama dalam kendala kelembagaan di daerah adalah penerapan standar kelembagaan menurut interpretasi sendiri-sendiri dengan lingkup kewenangan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama yang berkaitan dengan lembaga pelayanan terpadu satu pintu.

2) Kendala Kebijakan

Kendala kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi setelah operasional kemudian dicabut atau kebijakan tersebut belum bisa dilaksanakan karena petunjuk pelaksanaannya belum terbit. Kendala kebijakan ini paling sering terjadi dan marak dilakukan di Indonesia.

3) Kendala Prosedur

Terjadinya kendala dalam prosedur disebabkan karena ada kaitannya dengan mekanisme dan teknis cara dalam pelayanan secara langsung dengan menghubungkan fungsi pelayanan tersebut ke dalam masyarakat sehingga terjadilah kendala prosedur tersebut.

4) Kendala Sumber Daya Manusia

Kendala sumber daya manusia jika hanya berfokus kepada sumber daya manusia yang tidak baik sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Kendala

utama dalam sumber daya manusia adalah adanya keterbatasan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi yang tinggi dan profesionalitas dalam hal pelayanan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu proses rekrutmen sumber daya manusia yang berasal dari daerah-daerah.

5) Kendala Perizinan

Upaya yang harus dilakukan untuk oleh Negara untuk meningkatkan dalam bidang ekonomi yaitu harus banyaknya investasi, dalam investasi asing maupun dalam negeri sedangkan banyaknya masalah dalam investasi tetapi ada timbul permasalahan perizinan dan juga persyaratan yang banyak, prosedur yang cukup panjang serta berbelit-belit.

g. Investasi Menurut Islam

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi: *Mā afā`allāhu 'alā rasūlihī min ahlil-qurā fa lillāhi wa lir-rasūli wa liżil-qurbā wal-yatāmā wal-masākīni wabnis-sabīli kai lā yakūna dūlatam bainal-agniyā`i mingkum, wa mā ātākumur-rasūlu fa*

*khuzūhu wa mā nahākum 'an-hu fantahu, wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb.*⁴³ yang artinya “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Berdasarkan pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Kitab Suci Al-Qur’an dan

2023 ⁴³ <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>, diakses pada tanggal 10 Maret

hadits Nabi SAW. Selain itu, karena investasi juga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah*), sehingga berlaku kaidah fiqh muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁴

Sedangkan dasar hukum investasi menurut Al-Quran terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi: *Asy-syaiṭānu ya'idukumul-faqrā wa ya`murukum bil-fahsyā`, wallāhu ya'idukum magfiratam min-hu wa faḍlā, wallāhu wāsi'un 'alīm*⁴⁵ dan memiliki arti: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Ayat ini memberikan informasi betapa pentingnya berinvestasi, walaupun tidak secara jelas menyatakan berbicara investasi. karena yang termaktub menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menginfakan/menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Orang yang kaya secara *financial* (keuangan) kemudian menginfakan hartanya untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan

⁴⁴Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta; Mediakata, 2011), hlm.24.

⁴⁵<https://tafsirweb.com/1034-surat-al-baqarah-ayat-268.html>, diakses pada tanggal 10

ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif kearah yang lebih baik lagi.⁴⁶

Berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW pada waktu masih muda pernah juga mengelola perdagangan milik seseorang (investor) dengan mendapatkan upah dalam bentuk unta. Karir profesionalnya dimulai sejak Muhammad muda dipercaya menerima modal dari para investor yaitu para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola sendiri harta mereka. Mereka menyambut baik seseorang untuk menjalankan bisnis dengan uang atau modal yang mereka miliki berdasarkan kerjasama *mudharabah* (bagi hasil). Para pemilik modal di kota Mekah semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan nabi Muhammad SAW. Salah seorang pemilik modal tersebut adalah Siti Khadijah yang menawarkan kemitraan berdasarkan *mudharabah* (bagi hasil). Siti Khadijah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nabi Muhammad SAW sebagai *mudharib* (pengelola). Bahkan sebelum menikah, beliau diangkat menjadi manajer perdagangan Siti Khadijah ke pusat perdagangan Habashah di Yaman dan 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan ke Syria dan Jorash di Yordania.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa praktek investasi sudah ada sejak nabi Muhammad SAW, bahkan beliau sudah

⁴⁶ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 13-14.

⁴⁷ Alfazzurahman, *Muhammad as a Trader*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), hlm.6-7.

mempraktekan sendiri bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang begitu banyak. Hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman nabi Muhammad SAW yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (*mudharib*). Rasul mempraktikkan bisnis dengan begitu profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor). Oleh sebab itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru.⁴⁸

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Investor

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian dari perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus

⁴⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW : The Super Leader Manager*, (Jakarta: ProLM Center, 2007), hlm. 82.

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 25

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa disamakan dengan istilah proteksi, yang memiliki arti yaitu proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁵⁰

Pengertian dari terminologi hukum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :⁵¹

- a. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- b. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah
- c. Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis
- d. Patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu.

Beberapa ahli hukum juga mengutarakan mengenai pengertian dari perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵²
- 2) Menurut Philipus M. Hardjo pengertian dari perlindungan hukum bagi

⁵⁰ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, St. Paul: West, 2009, hlm. 130.

⁵¹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta: 2009, hlm. 34.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003, hlm.

rakyat ada dua yaitu :⁵³

a) Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak serta kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

b) Perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

3) Menurut Muchsin, pengertian dari perlindungan hukum yaitu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵⁴

4) Menurut Setiono, pengertian dari perlindungan hukum yaitu suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

⁵³ Phipilpus, M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1988, hlm. 5.

⁵⁴ Muchsin, *Disertasi : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, FH UNS, Surakarta, 2003, hlm. 14.

manusia.⁵⁵

5) Menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut ini :⁵⁶

a) Substansi Hukum: yaitu teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga memiliki arti yaitu produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai Negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia itu sendiri. Salah satu pengaruhnya yaitu adanya asas Legalitas dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 1 KUHP ditentukan

⁵⁵ Setiono, Disertasi: *Rule of Law*, FH. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁵⁶ <http://rechtslaw.blogspot.com>, *Teori Hukum Lawrence Meir Friedman*, (diakses pada tanggal 1 Mei 2022 pukul 09.18)

“tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;

b) Struktur Hukum atau Pranata Hukum: yaitu dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses

rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting di dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

- c) Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La porta dalam jurnalnya yang berjudul *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yakni bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum

yang paling nyata atau jelas terwujud adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) yang artinya sesuai dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam di dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum.⁵⁷

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal atau investasi tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, dan para pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.⁵⁸

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi serta subjek hukum

⁵⁷ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, No.58, Oktober, 1999, hlm. 9.

⁵⁸ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 5.

berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi yaitu orang atau manusia yang sudah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁵⁹

Perlindungan hukum itu sendiri sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan serta keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Adanya perlindungan hukum merupakan salah satu alat untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *recht persoon*. Badan hukum tersebut merupakan kumpulan manusia pribadi atau juga merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan serta pengakuan. Hak itu sendiri

⁵⁹ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: 2003, hlm. 145.

merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Akibat dari hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang.⁶⁰

Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak-hak tersebut yaitu :⁶¹

- a. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, hlm. 56

⁶¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain;
- e. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- f. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
- g. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;

Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para konsumen yaitu :

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 2) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 3) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen yaitu upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan

dalam dua aspek, yaitu :⁶²

- a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

3. Perlindungan Hukum bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal menyatakan bahwa "Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat."⁶³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menentukan serta mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, serta mengawasi pasar modal. Kegiatan dari Bapepam-LK ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang, memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat

⁶² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


preventif dan represif. Berdasarkan UUPM, Bapepam-LK merupakan pengejawantahan dari institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara di Asia. Pada akhirnya krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Bapepam-LK memiliki wewenang berupa:⁶⁴

- a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; memberi izin kepada orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian.
- b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.
- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga

⁶⁴ Yusuf Anwar, *Hukum Ekonomi dalam bidang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Ringkas*, UIPress, Jakarta: 1986, hlm.35

Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.

- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau pelanggaran pelaksanaannya.
- f. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud.
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini.
- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

- 
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
 - j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
 - k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
 - l. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal.
 - m. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang kegiatan Pasar Modal.
 - n. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.
 - o. Menetapkan instrumen lain sebagai efek, selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
 - p. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan

undang-undang ini.

Langkah dari pihak emiten untuk melindungi investor yaitu dengan cara menjual efek dalam Penawaran Umum dan memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya setelah Bapepam-LK juga memperhatikan kelengkapan serta kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini merupakan hal penting mengingat prospektus atas efek yang merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek tersebut.⁶⁵

Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar mengenai fakta material atau menyajikan informasi tentang kelebihan serta kekurangan efek yang ditawarkan. Pada tataran praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksa dana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal. Selain tindakan

⁶⁵ Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm. 117.

pengecehan, Bapepam-LK juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal serta peraturan pelaksanaannya.⁶⁶

Bapepam-LK dalam menjalankan proses pemeriksaan memiliki wewenang untuk:⁶⁷

- 1) Mewajibkan pihak yang diduga telah melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- 2) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga telah melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu;
- 3) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga telah melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 118.

⁶⁷ Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

ditimbulkan;

- 4) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila dianggap perlu.

Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi wewenang untuk :⁶⁸

- a) Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal.
- b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
- c) Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
- d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.

⁶⁸ Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal.
- g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal
- h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
- i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Tindakan yang dilakukan oleh Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor.

4. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK tersebut mempunyai tugas yang salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen di dalam pasar modal selanjutnya disebut dengan perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal tersebut adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen terdapat di dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK

yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen tersebut bersifat pencegahan atau *preventif* dan pemberian sanksi atau *represif*, mengingat bahwa tugas dari OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan serta pengawasan pada sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen serta masyarakat yang dilakukan oleh OJK yaitu sebagai berikut :⁶⁹

- a. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- b. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Kemudian pada Pasal 29 Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa OJK sudah melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang mencakup tentang :⁷⁰

- 1) Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

⁶⁹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷⁰ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- 2) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif yaitu jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen serta masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan cara sebagai berikut :⁷¹

- a) Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- b) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga

⁷¹ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Op.Cit. hlm. 24

Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud

Landasan filosofis bahwa lembaga OJK memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK di dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya adalah sebagai berikut :⁷²

- (1) Asas independensi adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- (3) Asas kepentingan umum, adalah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- (4) Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

⁷² Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, hal 4-5.

(5) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Asas integritas, adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

(7) Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

5. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Investor

Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu para penanam modal berhak untuk mendapatkan kepastian hak dan kepastian hukum. Arti dari kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan, sedangkan kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.⁷³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

⁷³ Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Modal juga menjelaskan penanam modal harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penanaman modal juga memiliki kewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengenai kegiatan bidang usaha yang akan didirikan investor haruslah bersikap jujur, adil, serta terbuka dalam proses mendapatkan pengesahan dan perizinan. Investor juga harus menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

C. Formulasi Produk Hukum Investasi

Ketentuan yang ada di dalam buku hukum investasi harus merefleksikan kebijakan investasi, karena aturan hukum investasi merupakan *legislative instrument for implementing the policy*, dan berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan investasi ke dalam istilah hukum yang dapat diterapkan. Kebijakan investasi tersebut harus jelas supaya tidak menghambat proses pembentukan atau pengaturan hukum investasi karena formulasi kebijakan investasi menjadi prasyarat untuk pembentukan aturan investasi. Kebijakan atau aturan mengenai investasi dituangkan ke dalam hukum investasi, oleh karena itu maka kebijakan

⁷⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

investasi dan hukum investasi itu harus selaras dan seimbang.⁷⁵

Kebijakan investasi sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi dari masing-masing negara. Berdasarkan sifatnya, kebijakan investasi dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :⁷⁶

1. Kebijakan investasi yang bersifat terbuka yaitu kebijakan investasi yang bisa menerima masuknya investasi asing.
2. Kebijakan investasi yang bersifat reskriptif, yaitu kebijakan yang secara ideologi menentang adanya investasi asing yang bisa menyebabkan berkurangnya control, larangan serta pembatasan-pembatasan oleh negara.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut dicanangkan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut :⁷⁷

- a. Membuka kesempatan bagi perkembangan serta memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha serta keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal yang sesuai

⁷⁵ OECD, 2006, *The Policy Framework for Investment*, Paris: OECD, hlm. 6

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 7

⁷⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan nasional.

Kebijakan dasar investasi diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan 2025 serta menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. RUPM berfungsi untuk mensinergikan serta mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. RUPM terdiri dari arah kebijakan penanaman modal dan peta panduan (roadmap) implementasi rencana umum penanaman modal.⁷⁸

Pasal 2 huruf d Perpres No. 16 Tahun 2012 diatur mengenai arah kebijakan penanaman modal yang diuraikan seperti di bawah ini:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan

⁷⁸ Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, 2015, Jakarta, hlm.12

kebijakan, institusional serta perilaku, baik dalam kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, untuk mempengaruhi tingkat risiko, ataupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal. Iklim penanaman modal tersebut bersifat dinamis, yang artinya setiap elemen yang terkandung di dalamnya akan mengalami suatu perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi serta kondisi perekonomian nasional, akan tetapi perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional serta daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.⁷⁹

Perbaikan iklim penanaman modal dilakukan melalui penguatan kelembagaan penanaman modal (seperti pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif, peningkatan koordinasi antarlembaga maupun instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal, mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal)

⁷⁹*Ibid*, hlm. 13

pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, tata kelola persaingan usaha (pengaturan, pengawasan, penegakan, serta peningkatan kompetensi lembaga pengawas persaingan usaha), memperbaiki hubungan industrial (peningkatan kompetensi pekerja dan *code of good faith* untuk hubungan majikan-pekerja), serta perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan.⁸⁰

2. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi negara pesaing; intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri; praktik terbaik secara internasional serta komitmen internasional. Adapun pertimbangan internal yang perlu diperhatikan, yaitu strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.⁸¹

Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian

⁸⁰ *Ibid*, hlm.15

⁸¹ Didik J. Sarbini, Op. Cit, hlm. 18

fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yaitu efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan serta kerugian) dan adanya jangka waktu.⁸²

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan

⁸²Gunarto Suhardi, *Peranan Masyarakat dan Bank dalam Investasi*, Yogyakarta: Atmajaya, September 2006, hlm. 22

penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita kemudian dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.⁸³

3. Inkonstitusional Bersyarat

Makna inkonstitusional bersyarat yaitu suatu ketentuan putusan undang-undang dinyatakan tidak berlaku sejak putusan tersebut dibacakan hingga kondisi yang diharapkan sudah tercapai atau akan menjadi konstitusional jika syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sudah dipenuhi.⁸⁴

D. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara garis besar tahapan pembentukan undang-undang

⁸³*Ibid*, hlm.24

⁸⁴<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44157/1/NANA%20SUPEN-A-FSH.pdf> , diakses pada tanggal 2 Mei 2023

terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan yaitu:⁸⁵

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, maka DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut. Namun Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas, baik karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD. Tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR melalui Keputusan DPR.

2. Penyusunan

⁸⁵ Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, Makassar: Karetakupa, 2017, hlm.35

Proses penyusunan RUU merupakan tahap persiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:⁸⁶

- a. Pembuatan Naskah Akademik
- b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
- c. Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU12/2011

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:⁸⁷

- 1) Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain
- 2) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

⁸⁶ *Ibid*, hlm.36

⁸⁷ *Ibid*, hlm.37

- 3) Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

3. Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya “mengizinkan” DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, namun setelah putusan MK 92/2012, DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Jika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.

4. Pengesahan

Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. Segera setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, Menteri Sekretaris negara memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut.

5. Pengundangan

Pengundangan yaitu penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara (LN), yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TLN. Sebelum sebuah UU ditempatkan dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan

mengikat mereka.⁸⁸



⁸⁸ *Ibid*, hlm.38

BAB III

FORMULASI PRODUK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

INVESTOR DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Formulasi Produk Hukum Investor di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja

Sejarah perkembangan investasi di Indonesia dibagi mejadi tiga periode, yaitu pada masa awal kemerdekaan (1945-1965), masa Orde Baru, dan masa orde Reformasi. Pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama (1945-1965), arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada. Hal tersebut disebabkan semua perusahaan telah dinasionalisasi untuk kepentingan nasional. Momentum awal mengalirnya investasi ke Indonesia dimulai pada masa Orde Baru (1967-1997). Pada masa ini ditandai dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan investasinya di Indonesia.⁸⁹

Investasi yang pertama masuk ke Indonesia, terutama investasi asing adalah Perusahaan Phillips dari Belanda. Merek dagang lampu Philips pada

⁸⁹Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 3

masa itu sangat terkenal di Indonesia sehingga mereka memiliki alasan yang kuat untuk masuk ke Indonesia. Kemudian, modal asing yang kedua masuk ke Indonesia yaitu PT. Freeport Indonesia. Investasi yang ditanamkan dalam perusahaan ini adalah di bidang pertambangan. Pada era Orde Baru ini, arus investasi menjadi meningkat.

Pada masa Orde Reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terbukti dari jumlah investasi yang masuk ke Indonesia sangat sedikit. Pada tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing. Kemudian tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga tahun 2003. Perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya, aliran investasi yang masuk ke Indonesia sangat minim, sedangkan negara lain masih menikmati aliran investasi asing yang positif meskipun terimbas krisis. Faktor penyebab utama rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah adanya anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman dalam menanamkan investasinya karena belum stabilnya kondisi bangsa Indonesia.⁹⁰

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh suatu negara untuk memperoleh dana yang besar bagi pembangunan nasional, salah satunya melalui Penanaman Modal Asing (PMA). FDI adalah penanaman modal asing langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan

⁹⁰Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 31

perundang-undangan di Indonesia atau negara yang bersangkutan, dalam arti pemilik modal menanamkan modalnya secara langsung dan menanggung segala risikonya. FDI tentunya juga bisa memberikan sejumlah manfaat bagi negara terkait seperti transfer teknologi baru yang bisa meningkatkan efektivitas produksi perusahaan baik lokal maupun internasional.⁹¹

Seperti contohnya negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia. Sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1957, Malaysia telah sepenuhnya memanfaatkan aset berwujud seperti sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang besar dan murah, dan pasar domestik yang besar. Tidak hanya itu tetapi juga aset tidak berwujud, yaitu status perdagangan preferensial di bawah Generalized System of Preferences (GSP), adanya stabilitas makroekonomi, rezim perdagangan liberal dan infrastruktur hukum yang efisien untuk menarik investor asing. Secara umum, Penanaman Modal Asing (FDI) di Malaysia merupakan eksperimen yang relatif berhasil.⁹²

Faktor utama untuk menarik investor ke Malaysia yaitu komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menjaga lingkungan bisnis yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Komitmen ini terlihat dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendapatkan masukan dari dunia usaha melalui jalur konsultasi seperti dialog rutin pemerintah dengan swasta. Ada tiga hal yang menjadi program utama

⁹¹ Valentinez Hemanona, Suharyono, *Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment terhadap Country Advantages Indonesia (Studi terhadap FDI Amerika Serikat di Indonesia)*, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 52, No. 1 November 2017, hlm. 1-2.

⁹² Arumugam Rajenthiran, 2002, *Malaysia: Tinjauan Kerangka Hukum untuk Penanaman Modal Asing Langsung*, Institut Studi Asia Tenggara, Singapura, hlm. 6-8.

Pemerintah Malaysia untuk menarik minat investor asing: yaitu :⁹³

1. *Liberal Equity Policy*, sejak Juni 2003, investor asing dapat memegang 100% ekuitas dalam semua investasi di proyek-proyek baru, serta investasi dalam proyek ekspansi/diversifikasi oleh perusahaan yang sudah ada tanpa memandang tingkat ekspor dan tanpa mengecualikan produk atau kegiatan apa pun;
2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perusahaan asing di bidang manufaktur diizinkan untuk mempekerjakan orang asing di mana keterampilan tertentu tidak tersedia di Malaysia. Perusahaan dengan modal disetor asing sebesar US\$ 2 juta ke atas akan diperbolehkan hingga 10 pos ekspatriat;
3. Insentif Pajak yang Menarik, bagian ini akan dijelaskan lebih rinci pada bagian 5 (lima).

Pada dasarnya kebijakan utama yang membedakan Malaysia dengan negara lain adalah terobosan dalam liberalisasi investasi. Pemerintah meliberalisasi sektor jasa untuk menarik lebih banyak investasi asing serta mendatangkan lebih banyak profesional dan teknologi serta memperkuat daya saing sektor tersebut. Menyadari potensi pertumbuhan di sektor jasa, Pemerintah memutuskan untuk segera meliberalisasi 27 sub sektor jasa, tanpa menerapkan syarat pemerataan. Subsektor tersebut meliputi bidang jasa kesehatan dan sosial, jasa pariwisata, jasa transportasi, jasa bisnis dan

⁹³ Rodl & Partners, *Panduan Investasi Malaysia: Kerangka Kerja Untuk Investasi*, <https://www.roedl.com/en-gb/de/media/publications/investment-guides/documents/investment-guide-malaysia-roe-dl-partner.pdf>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 08.12)

komputer serta jasa terkait. Bahkan pada tahun 2018 Pemerintah akan membuka kembali 18 sub sektor lainnya. Tak heran mengapa Malaysia menjadi salah satu negara yang memberikan fasilitas investasi dan menjadi incaran investor.⁹⁴

Negara Malaysia, tidak banyak peraturan khusus mengenai penanaman modal, berikut ini peraturan perundang-undangan yang ada di Malaysia yaitu :⁹⁵

a. Act 327 : Promotion of Investment Act (PIA) 1986

Undang-undang ini merupakan hukum utama -berbasis untuk investasi di Malaysia, dan telah direvisi 7 (tujuh) kali dan terakhir pada tahun 2014 (UU 1468). Undang-undang juga mengakui pembagian perusahaan yang menerima Pioneer Status (PS) dan Investment Tax Allowance (ITA), kebijakan pajak baik ekspor maupun impor;

b. UU 156 : UU Koordinasi Industri 1975

UU ini lebih menitikberatkan pada pengaturan perizinan di bidang manufaktur. Undang-undang ini juga telah direvisi dua kali, yaitu pada tahun 1977 (UU A401), dan pada tahun 1979 (UU A462);

1) Act 127: Environmental Quality Act 1974 Bidang

usaha yang ada harus mematuhi peraturan ini yang mengatur pencemaran dan pembatasan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan

⁹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 136

⁹⁵ Departemen Statistik Malaysia, *Statistik Penanaman Modal Asing di Malaysia 2018*, https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemByCat&cat=322&bul_id=WWozSjdScVpUbU_Y0TWhPUk5zMnAvQT09&menu_id=azJjRWpYLOVBYU90TVhpclByWjdMQT09, (diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 12.25)

terkait. Yang mana UU tersebut juga telah direvisi pada tahun 1985 (UU A636).

- 2) Serta ada beberapa peraturan di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan 1967, Undang-Undang Kepabeanan 1967, Undang-Undang Pajak Penjualan 1972, Undang-Undang Cukai 1976 dan Undang-Undang Kawasan Bebas 1990.

Pemerintah Malaysia tampaknya memberikan insentif kepada investor asing yang telah memenuhi kualifikasi berupa insentif, yaitu insentif non-pajak dan insentif pajak. Selain itu terdapat juga berbagai insentif lainnya di sektor manufaktur, seperti di sektor Pertanian, yang juga dikenal sebagai insentif untuk produksi pangan. Insentif khusus diperkenalkan untuk menarik investasi ke dalam proyek pangan baik di tingkat pertanian maupun di tingkat produksi maupun pengolahan. Hal ini akan meningkatkan pasokan bahan baku untuk sektor pengolahan makanan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Kemudian di bidang Bioteknologi Industri ada R&D Incentives (Research and Development Incentives). Pemerintah menyadari pentingnya penelitian dan pengembangan (R&D), Pemerintah akan memberikan insentif R&D berikut untuk proyek-proyek yang layak yang akan dinilai oleh *Biotech Corporation*. Insentif lainnya juga khusus untuk berbagai bidang, seperti Insentif Perusahaan Teknologi Tinggi, Insentif Proyek Strategis, Insentif Usaha Kecil Menengah, Insentif Investasi pada industri terpilih dan insentif tambahan pada sektor manufaktur. Kebijakan insentif investasi yang dirancang oleh Pemerintah Malaysia ini begitu spesifik dan tentunya berpihak pada investor asing yang ingin

menanamkan modalnya. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Malaysia untuk mengundang dan menarik investor asing. Jadi semakin tinggi tingkat penanaman modal asing di Malaysia, maka tentunya akan berimplikasi pada semakin meningkatnya laju pertumbuhan pendapatan negara sendiri.⁹⁶

Berikut merupakan tabel perbandingan mengenai aturan terkait dengan investasi antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia :⁹⁷

No	Indonesia	Malaysia
1	Perlindungan dana investor masih kurang dikarenakan pengaturan yang kurang jelas hingga banyak penyelewengan dana.	Adanya <i>Compensation Fund</i> yang bertujuan untuk memberi kompensasi atas kerugian yang dialami oleh investor yang disebabkan karena penyalahgunaan dana oleh Perusahaan
2	Hanya ada insentif fiskal	Adanya Tunjangan Pajak Investasi
3	Banyaknya peraturan pusat	Adanya aturan-aturan dalam

⁹⁶ Otoritas Pengembangan Industri Malaysia, *Insentif di Sektor Manufaktur*, <https://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022, (diakses pukul 14.22)

⁹⁷ Koesrianti, *Legal Certainty as a Fundamental Principle of Private Foreign Investment Agreement in Indonesia Toward AEC*, Airlangga Journal of Law, hlm.15

	dan peraturan daerah yang tumpang tindih	bidang investasi yang jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum
4	Birokrasi terkait dengan investasi yang masih berbelit-belit	Sudah semakin progresif dalam perlindungan serta perlakuan yang adil dan seimbang kepada para investor

B. Perlindungan Hukum Investor di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja

Salah satu program dari prioritas dari Pemerintah adalah penyederhanaan regulasi melalui omnibus law. Omnibus law ini ditujukan untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor maupun korporasi supaya tertarik menanamkan investasinya di dalam negeri. Pemerintah semakin gencar melakukan penarikan investasi asing hingga seluruh Duta Besar Indonesia diinstruksikan agar menjadi “Duta Investasi” untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Bahkan Pemerintah memberikan berbagai keistimewaan kepada investor dan pengusaha melalui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, antara lain: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

(CILAKA), RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Kefarmasian, RUU Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan RUU Omnibus Law Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).⁹⁸

Omnibus law sebagai satu Undang-Undang baru yang mengatur berbagai macam substansi serta berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari beberapa Undang-Undang yang masih berlaku. Undang-Undang Omnibus Law sering disamakan dengan Undang-Undang Payung atau merupakan Undang-Undang induk dari Undang-Undang lainnya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang turunannya. Berdasarkan sisi sistem dan tata hukum, masih terjadi perdebatan antara para ahli mengenai penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Omnibus Law lebih tepat diterapkan pada Negara yang menganut sistem hukum common law (anglo saxon) bukan civil law (eropa kontinental) seperti Indonesia. Tetapi penerapannya tetap dipaksakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hasrat penarikan investasi asing sebagai satu-satunya solusi perbaikan perekonomian dalam negeri. Padahal, tidak ada jaminan dengan menggunakan strategi omnibus law akan menarik investasi asing. Sebaliknya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) akan memangkas 81 UU yang disederhanakan menjadi 11 Klaster, yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi,

⁹⁸ <https://kominfo.go.id/content/detail/23719/presiden-minta-semua-duta-besar-jadi-duta-investasi/0/berita>, (diakses pada tanggal 2 Mei 2022 pukul 15.42)

Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. Adanya pemangkasan 81 Undang-Undang lainnya, itu berarti banyak Undang-Undang yang akan direvisi karena beberapa pasal dalam Undang-Undang lama tidak berlaku lagi. Kondisi ini, berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya dilapangan dan semakin membingungkan masyarakat.⁹⁹

Aturan di dalam Omnibus Law secara eksklusif dibuat untuk lebih mengagungkan posisi investor atau korporasi daripada memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Padahal, konstitusi sudah memandatkan bahwa melindungi dan mensejahterakan rakyat harus lebih diutamakan, bukan malah memberikan posisi investor lebih tinggi dari segalanya. Segala kemudahan berusaha bagi investor atau korporasi dijamin oleh Pemerintah, mulai dari kemudahan administrasi berinvestasi, pemberian insentif bagi investor, penyediaan lahan bagi investor yang akan berinvestasi, dihapuskannya AMDAL dan juga IMB, penerapan prinsip *easy hiring, easy firing* pada buruh, pemberian upah buruh yang rendah serta penghapusan sanksi pidana bagi investor nakal. Investasi yang digaet oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi mengatasi defisit neraca perdagangan serta pertumbuhan ekonomi, justru merupakan

⁹⁹ Maria Farida Indrati, "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?" diterbitkan Harian Kompas, tanggal 4 Januari 2020.

investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak mensejahterakan masyarakat. Hal itu, disebabkan karena pemerintah belum membuat aturan investasi yang selektif di Indonesia.¹⁰⁰

Akhir tahun 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII Tahun 2020. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-undang, selain itu terjadi perubahan penulisan pada beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa proses pembentukan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 ialah tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan Cacat Formil. Adapun, Mahkamah Konstitusi dapat memahami persoalan obesitas regulasi serta tumpang tindih antar Undang-Undang yang menjadikan alasan pemerintah untuk menggunakan metode Omnibus Law yang mana tujuannya adalah untuk mengakselerasi investasi serta memperluas lapangan kerja di Indonesia, di samping itu, Undang-undang Cipta kerja juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan sudah menerapkan peraturan tersebut

¹⁰⁰ <https://ekon.go.id/publikasi/detail/48/ruu-cipta-lapangan-kerja-upaya-tingkatkan-kualitas-ekonomi-melalui-11-klaster-perbaikan-regulasi> , (diakses tgl 3 Mei 2022 pukul 12.22)

pada tataran praktik. Sehingga dengan ini, Mahkamah berpendapat untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan dampak yang lebih besar maka Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional secara bersyarat. Putusan mengenai Inkonstitusional Bersyarat ini diambil dikarenakan Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan Undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil sehingga mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan serta juga mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi pun memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law. Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku, dan standar, dan memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang khususnya yaitu asas keterbukaan dengan menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna. Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Jika dalam waktu 2 (dua) tahun tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka MK menyatakan bahwa UU No.11 Tahun

2020 menjadi Inkonstitusional permanen.¹⁰¹

Selain memerintahkan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi ini juga sekaligus memberikan kritik terhadap pola pikir pemerintah yang selama ini memahami reformasi regulasi seolah-olah terbatas pada simplifikasi dan pemangkasan regulasi belaka. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi ujian penting bagi politik legislasi pemerintah yang sangat mengandalkan Undang-Undang omnibus law sebagai satu-satunya pilihan strategi untuk membenahi regulasi.

Tanggal 30 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Pemerintah menyatakan bahwa pertimbangan dalam menerbitkan Perppu Ciptaker sudah sangat matang seperti melihat kondisi ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisektor, masalah suku bunga, kondisi geopolitik, krisis pangan, serta melindungi pelaku usaha dalam halantisipasi ekonomi global. Walaupun begitu, realita yang sesungguhnya terjadi kontradiktif dengan anggapan yang diyakini oleh pemerintah. kondisi darurat dalam Perppu Ciptaker bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023. Kemudian, dalam hal kekosongan hukum, pemerintah melihat perlu diciptakan suatu peraturan yang mampu menjaga stabilitas negara yang dipengaruhi oleh keadaan hubungan internasional pada saat ini. Hal ini mengundang pertanyaan

¹⁰¹ <https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat> , (diakses pada tanggal 4 Mei 2022 pukul 11.15)

dikarenakan peraturan sebelumnya yaitu UU Ciptaker sebenarnya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dijadikan alasan pemerintah untuk menerbitkan Perppu ini, namun sejatinya memang perlu dilakukan revisi. Jadi tidak sepenuhnya bisa dikatakan bahwa kekosongan hukum adalah salah satu dasar dalam menerbitkan Perppu Ciptaker.¹⁰²

Tanggal 21 Maret 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-undang melalui forum rapat Paripurna yang dihadiri oleh delapan fraksi. Perppu Cipta Kerja sendiri disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 dan merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Sama seperti pendahulunya (UU Cipta Kerja), Perppu Cipta Kerja memberikan karpet merah atau *privilege* kepada pengusaha dan investor namun mengenyampingkan hak-hak kelas pekerja. Beberapa materi muatan Perppu Cipta Kerja yang bermasalah antara lain memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk mengatur mengenai upah murah dengan lebih fleksibel, membuka ruang bagi *outsourcing* dengan lebih luas serta mempermudah Pemutusan Hubungan Kerja/PHK. Pada sisi lain Perppu Cipta Kerja juga mengubah kebijakan terkait dengan pertanian, pangan dan

¹⁰²<http://formahpk.hukum.ub.ac.id/perppu-ciptaker-kegentingan-atau-kelicikan/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2023.

impor pangan sehingga akan menguntungkan investor namun tidak berpihak pada petani tradisional. Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang oleh DPR-RI menunjukkan bahwa DPR-RI sama sekali tidak memperdulikan aspirasi masyarakat khususnya kelompok buruh melalui berbagai protes dan demonstrasi yang sudah dilangsungkan. Sama seperti Presiden, DPR-RI juga menunjukkan keberpihakan kepada investor dan pengusaha dan mengorbankan kepentingan rakyat. Disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang juga berarti bahwa DPR-RI melakukan pembangkangan terhadap putusan MK, bukannya melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja DPR-RI justru mengambil *fast track* dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang materi muatannya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja.¹⁰³

Dengan disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang, pada faktanya belum ada revisi ataupun tambahan mengenai pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan investor, sehingga perlindungan investor di Indonesia hingga saat ini masih lemah.

¹⁰³<https://kontras.org/2023/03/21/pengesahan-perppu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang-merusak-sistem-hukum-dan-perampasan-hak-rakyat-semakin-nyata/>, diakses pada tanggal 10 April 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disimpulkan di dalam penelitian ini adalah :

1. Formulasi produk hukum yang melindungi investor di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja, tidak sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang prosedur ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perlindungan hukum investor di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dan hingga Undang-undang Cipta Kerja tersebut disahkan pada kenyataannya belum ada aturan/regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan investor, sehingga belum ada kepastian hukum yang melindungi investor dan perlindungan investor masih lemah.


B. Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah dalam melakukan pembuatan Undang-undang Cipta Kerja harus sesuai dengan Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu

melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

2. Sebagai konsekuensi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, maka Pemerintah harus melakukan revisi Undang-undang Cipta Kerja khususnya menambahkan aturan terkait dengan perlindungan investor sehingga dengan adanya pengaturan tentang perlindungan investor, maka akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfazzurahman, *Muhammad as a trader*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000)
- Amgassussari Anugrahni Sangalang, *Kajian terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012).
- Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, 2015, Jakarta.
- Apeldoorn LVJ terjemahan Otaid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, St. Paul: West, 2009.
- Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008.
- Didik J. Sarbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Jakarta : PT. Indeks, 2008.
- Ferry Kiandi, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi Margin Trading dan Short Sales di Pasar Modal*, FH Universitas Sumatera Utara, 2014.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: 2003.
- Gunarto Suhardi, *Peranan Masyarakat dan Bank dalam Investasi*, Yogyakarta: Atmajaya, September 2006.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta: 2009.
- Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta): Ghalia Indonesia, 2005).
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

- Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011.
- Jaja Ahmad Jayus, *Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi 16, No.2 (2015).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm.11.
- Kartasapoetra dan A.Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Maria Farida Indrati, "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?" *Harian Kompas*, tanggal 4 Januari 2020.
- M. Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II*, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial No.2.
- Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", (disampaikan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", 8 Januari 2009).
- Muchsin, Disertasi : *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, FH UNS, Surakarta, 2003.
- Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW : The Super Leader Manager*, (Jakarta: ProLM Center, 2007).
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Phipilpus, M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1988.
- Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, Makassar: Karetakupa, 2017.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum", cet.I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi : Pembahasan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 200.*
- Setiono, *Rule of Law*, FH. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, no. 58, (Oktober 1999).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001).
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 1996.
- Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta; Mediakata, 2011).
- Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Yusuf Anwar, *Hukum Ekonomi dalam bidang Pasar Modal : Suatu Tinjauan Ringkas*, UIPress, Jakarta: 1986.

B. Jurnal

- BMKPM Jawa Barat, *Peran Birokrasi dalam Investasi*, Laporan hasil penelitian BKPM dengan LAN, 1999.
- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, St. Paul: West, 2009.
- CMCG, *Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries*, 2003.
- Koesrianti, *Legal Certainty as a Fundamental Principle of Private Foreign Investment Agreement in Indonesia Toward AEC*, Airlangga Journal of Law.
- OECD, 2006, *The Policy Framework for Investment*, Paris: OECD, hlm. 6.
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, No.58, Oktober, 1999.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, hal 4-5.

D. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>, diakses pada tgl 3 Desember 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<http://rechtslaw.blogspot.com>, *Teori Hukum Lawrence Meir Friedman*, diakses pada tanggal 1 Mei 2022.

<https://kominfo.go.id/content/detail/23719/presiden-minta-semua-duta-besar-jadi-duta-investasi/0/berita>, diakses pada tanggal 2 Mei 2022.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/48/ruu-cipta-lapangan-kerja-upaya-tingkatkan-kualitas-ekonomi-melalui-11-klaster-perbaikan-regulasi> , diakses tgl 3 Mei 2022.

<https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>, diakses tgl 2 Mei 2022

<https://tafsirweb.com/1034-surat-al-baqarah-ayat-268.html> diakses tgl 3 April 2023

<https://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

